


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295  
Email : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Website : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)



Balikpapan

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 4201497-E/Disdik.PLS-VIII/2015

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilik Lembaga

Pimpinan/Penanggung Jawab

Tahun Berdiri

Berlaku Terhitung Tanggal

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.

: KB PRIMANANDA  
: Jl. Milono No.11 RT 48 Kel. Klandasan Ulu Kec.Balikpapan Kota  
: Pendidikan Anak Usia Dini  
: Kelompok Bermain  
: Rina Ekayanti  
: Rina Ekayanti  
: 2012  
: 24 Agustus 2015 s.d 24 Agustus 2018

Balikpapan, 24 Agustus 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Balikpapan,

I. MUHAMMAD, M.T  
Pembina Tk.I  
NIP 19681608 199503 1 002



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rukui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax.(0542)8879295  
E-Mail : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Web site : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

Balikpapan

Kode Pos 76115

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 420/1497/Disdik-PLS.VIII/2015

Tentang

### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB) " PRIMANANDA "

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

**Menimbang** : a. bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain  
b. bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku  
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**Kedua** : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;

**Ketiga** : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;

**Keempat** : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan dalam waktu 3 (tiga) tahun;

**Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Tanggal : 24 Agustus 2015



Tembusan Yth :

BATIMENT DI Jakarta